

PELAKSANAAN TERA ULANG PADA TIMBANGAN MEJA BERANGER YANG DIGUNAKAN PEDAGANG DI PASAR WONOKROMO KOTA SURABAYA

Novi Saras Nurhayati

11040704238 (Prodi S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) sarasnovi18@yahoo.co.id

Eny Sulistyowati, SH., M.H.

196807301993022001 (Prodi S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) sulistyowarni19@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kesadaran pedagang ini, menimbulkan kendala pada pelaksanaan tera ulang. Terbukti di Pasar Wonokromo masih ditemukannya timbangan tidak bertanda tera tahun 2015, hal ini dapat mempengaruhi ukuran pada timbangan tersebut. Pada tahun 2015 hanya berjumlah 8 timbangan meja yang melakukan tera ulang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja yang digunakan pedagang di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. penelitian ini merupakan hukum yuridis sosiologis, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya dan Pasar Wonokromo Kota Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yaitu Kepala Sub Bagian Massa dan Timbangan, staf yang bertugas sebagai penera dan pedagang di Pasar Wonokromo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tera ulang timbangan meja beranger di Pasar Wonokromo sudah terlaksana setiap satu tahun sekali berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang terdapat pada Pasal 38 Kepmenperdag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun. Tempat dilaksanakannya tera ulang ini dilakukan di luar laboratorium UPTD Metrologi Legal yang disebut sebagai sidang tera ulang. pelayanan tera ulang ini menekankan kepada pedagang untuk memberikan pengukuran secara benar dan jujur berdasarkan Pasal 7 UUPK. Kendala pada pelaksanaan tera ulang ini adalah kurangnya kesadaran pedagang dan penegak hukumnya dalam memberikan penindakan hukum masih belum memberikan efek jera terhadap pedagang. Penindakan hukum yang diberikan hanya berupa sanksi teguran, sehingga kurang memberikan efek jera. Kurangnya ketegasan dalam penindakan hukum dapat berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pedagang, Pasar Wonokromo, Tera ulang

Abstract

This research was inspired by lack of awareness these merchants, causing problems in re-calibration. Proved in the Wonokromo still weight not be re-calibration in 2015, this could affect a measure on the balance. In 2015 only has 8 re-calibration desk scale. This research is a sociological juridicial law. The approach used in this stidy is a qualitative, research sites in UPTD Metrology Legal Surabaya city and Wonokromo Market Surabaya. Data obtained from informants are Head Sub. Massa and scales, and staff on duty re-calibration also to do as penera and merchants Wonokromo. The analysis used in this research is deskriptif qualitative. Result of this research is the implementation of the repeated tera desk scale in the market Wonokromo already done any one years based on the period of the mark tera contained in Article 38 Minister of Trade Decrees Number 61/Mpp/Kep/2/1998 on the implementation of calibration said the period re-tera UTTP apply 1 (one) year. Yhe repeated tera was conducted outside the lab UPTD Metrology Legal called as the tera repeated. Service re tera asserts to the merchants to give measurement at regular right and honest based on article 7 UUPK. Obstacles in the implementation of the and repeated this is to lack of awareness merchants and law enforcement in giving law enforcement not give deterrent effect on merchants. Law enforcement that is administered only in the form of sanction reprimand, so that less providing a deterrent effect. A lack of firmness in enforcement laws can be has caused a lack of awareness of merchants to do tera repeated.

Keywords: Implementation, Merchants, Wonokromo Market, and Tera repeated

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang atau jasa. Dalam kegiatan perekonomian tersebut, dapat dijumpai dalam bentuk fisik dan disebut sebagai pasar. Keberadaan pasar merupakan salah satu faktor yang paling penting. Karena

merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberadaan

pasar merupakan salah satu indikator yang nyata adanya kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah.¹

Pasar terlahir berdasarkan keinginan beberapa orang untuk memperoleh suatu kebutuhan. Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi. Pertukaran tersebut terjadi di sembarangan tempat sehingga terbentuklah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam kegiatan yang disebut barter. Perkembangan berikutnya, transaksi dilakukan dengan mata uang berdasarkan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun dapat membeli kebutuhannya.

Pasar begitu akrab dengan kehidupan masyarakat. baik di desa maupun di perkotaan. Berbagai jenis kebutuhan tersedia di pasar, diantaranya masyarakat dapat berbelanja sayuran, dan kebutuhan pokok, bumbu dapur, buah-buahan, pakaian, barang kelontong, dan sebagainya. Namun dalam kondisi saat ini, semakin berkembangnya usaha ritel modern di berbagai wilayah. Pasar tradisional masih mampu bertahan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Maka dari itu pasar tradisional dapat menjadi basis perekonomian rakyat yang memiliki potensi menggerakkan roda perekonomian rakyat. Pengertian pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun pengertian pasar tradisional yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa:

“Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang didagangkan melalui tawar menawar”.

Berdasarkan isi Pasal di atas, menjelaskan bahwa diantaranya yang dikelola oleh pasar tradisional yakni seperti menyediakan berbagai lapak pedagang sebagai proses perdagangan yang mana pada jual belinya melalui tawar menawar. Demikian halnya pada Pasar Wonokromo yang merupakan

salah satu pasar tradisional yang terletak di Surabaya Selatan tepatnya di kelurahan Wonokromo, dimana pasar tersebut merupakan pasar pada kelas utama yang tidak memiliki anak pasar.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional, pemerintah mencanangkan program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu tujuannya yakni terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Salah satu indikator pasar yang tertib adalah adanya pasar tertib ukur yang ditujukan pada penggunaan alat UTTP yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan dengan tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (untuk selanjutnya disebut UU ML) dijelaskan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, sedangkan alat timbangan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Timbangan tersebut berfungsi sebagai mengukur suatu berat massa yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Timbangan yang banyak digunakan oleh pedagang tradisional umumnya timbangan meja beranger. Timbangan meja ini dalam penggunaannya membutuhkan bantuan operator. Timbangan ini termasuk kelompok timbangan yang wajib ditera ulang, karena digunakan dalam kegiatan perdagangan terutama di pasar tradisional.

Kewajiban tera ulang pada penggunaan alat UTTP memerlukan keterlibatan peran pemerintah salah satu tugasnya yakni untuk melindungi konsumen dan menjamin kepentingan umum terutama sebagai upaya perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) adanya hak-hak konsumen yang dilindungi.

faktanya masih terdapat pedagang tidak melaksanakan tera ulang pada tahun 2015. Jumlah timbangan meja yang melakukan tera ulang pada tahun 2015 hanya 8 unit timbangan meja diantara 250 lapak pedagang yang menggunakan timbangan. Jumlah tersebut membuktikan bahwa masih adanya

¹Nurhalisa, siti .2012. Praktik Curang Dalam Jual Beli Di Pasar Mawar Pontianak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. jurnal ilmu hukum. Vol. 1/ Nomor 1. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/7333/0>.

pedagang yang kurang taat terhadap pelaksanaan tera ulang. Dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan tera pada timbangan meja beranger yang digunakan pedagang di Pasar Wonokromo Kota Surabaya?, (2) Kendala apa saja dalam pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja beranger yang digunakan pedagang di Pasar Wonokromo Kota Surabaya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja beranger yang digunakan pedagang di Pasar Wonokromo kota Surabaya serta kendala dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, yang mana mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Cara memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²

Lokasi Pada penelitian ini diantaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya, dan Pasar Wonokromo Kota Surabaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara kepada informan UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya dan pedagang, observasi dan dokumentasi.³ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan diantaranya buku, jurnal dan referensi lainnya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data terdapat penjelasan dari 3 tahap dalam pengolahan data, diantaranya yakni (1) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat tidak perlu, dan mengorganisasi data, (2) penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah

diraih, dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang terjadi, (3) Penarikan kesimpulan Setelah dilakukan *penkodean* data (reduksi data), kemudian menjurus ke arah gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data), dapat ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisis untuk memaparkan atas subjek atau penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁴ Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, analisis data ini dilakukan lebih mendalam berdasarkan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tera Ulang Pada Timbangan Meja Beranger Yang digunakan Pedagang Di Pasar Wonokromo Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa petugas UPTD metrologi legal telah rutin melaksanakan tera ulang pada timbangan yang digunakan pedagang setiap satu tahun sekali. Pelaksanaan tersebut berdasarkan pada masa berlakunya tanda tera sah yang dibubuhkan pada timbangan meja beranger. Masa berlakunya tanda tera ini terdapat pada Pasal 38 Kepmenperidag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada lampiran VIII keputusan ini.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, timbangan meja termasuk timbangan yang memiliki jangka waktu tera ulang satu tahun. Maka pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja dilakukan setiap satu tahun sekali berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang dibubuhkan.

Pelaksanaan tera ulang timbangan merupakan kewajiban bagi pedagang, terutama yang digunakan untuk menimbang dalam menjalankan kegiatan usahanya di pasar tradisional⁵. Timbangan yang paling banyak digunakan di pasar tradisional adalah timbangan meja beranger. Timbangan meja beranger merupakan timbangan yang penunjukannya tidak

⁴Mukti Fajar Dkk. *Opcit.* Hlm 183

⁵ A. Praba Drijarkara, Ghufroza. Februari 2005. *Metrologi : sebuah Pengantar*. Jakarta : Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit KIM-LIPI). hlm 20.

²Mukti Fajar . 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153.

³*Ibid.* hlm 156.

otomatis, dalam penunjukan kesetimbangannya sepenuhnya diperoleh dari bantuan operator. Pada alat timbangan ini berat (massa) membutuhkan anak timbangan untuk membuat setimbang. Untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap timbangan meja beranger secara efektif dan efisien, demi terjaganya kepercayaan konsumen kepada para pedagang saat mengadakan transaksi, maka perlunya perlindungan terhadap kebenaran hasil pengukuran sehingga tidak ada yang dirugikan. Hal ini untuk mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 7 huruf c UUPK yang mengatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pada penjelasan pasal tersebut menekankan pada pedagang dalam memberikan pengukuran secara benar dan jujur sehingga terciptanya tertib ukur dimasyarakat.

Tujuan penyelenggaraan kemetrolagian telah dijelaskan dalam isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang berbunyi bahwa :

Untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan, ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Berdasarkan isi UU ML di atas, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan metrologi legal diatur dalam UU ML yang memiliki tujuan melindungi kepentingan umum melalui jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Terkait penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, diamanatkan kepada yang bertanggung jawab dalam bidang metrologi legal.

Demi terwujudnya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga perlu dilaksanakannya kewajiban tera ulang pada timbangan meja yang digunakan untuk perdagangan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan, beberapa pedagang di Pasar Wonokromo sudah mengetahui tentang kewajiban tera ulang timbangan, tetapi masih ada yang tidak melakukan tera ulang. Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Wonokromo ditemukannya 2 (dua) pedagang yang tidak melakukan tera ulang.

Kedua pedagang tersebut mengungkapkan alasannya tidak melakukan tera ulang yaitu karena lokasi sidang tera terlampau jauh bagi pedagang

sehingga mereka enggan untuk meninggalkan lapak dagangannya. Tetapi masih terdapat satu pedagang yang sadar melakukan tera ulang, maka pedagang tersebut dapat dikategorikan sadar hukum.

Kesadaran hukum merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta perundang-undangan yang ada. Jadi kesadaran dapat diartikan sebagai sikap/perilaku mengetahui dan mengerti dan taat pada aturan yang berlaku, oleh karena itu suatu aturan itu wajib untuk dilaksanakan serta bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi.⁶ Terkait dengan kewajiban tera ulang yang mana merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan. Apabila tidak melaksanakannya, maka bagi pelanggar akan dikenai sanksi.

Apabila tidak melaksanakannya, maka bagi pelanggar akan dikenai sanksi. Mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggar dijelaskan dalam Paal 32 UU ML yang isinya :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada pasal di atas menjelaskan mengenai pengenaan sanksi pidana dan administrasi, bagi pedagang yang tidak melaksanakan tera ulang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara yakni selama 1 (satu) tahun dan sanksi administrasi berupa denda setinggi-tingginya berjumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Tetapi selama ini petugas belum memberikan sanksi pidana ataupun administrasi, mereka hanya memberikan sanksi teguran saja. Padahal sanksi diberikan untuk memberikan efek jera. Tetapi pada kenyataannya pemberian sanksi teguran tidak memberikan efek jera.

Untuk mengetahui secara kualitatif, tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maka upaya yang memadai adalah mengadakan pengamatan secara seksama, sehingga dapat terungkap adanya petunjuk-petunjuk daripada kesadaran hukum, yakni :⁷

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman kaidah-kaidah hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum

Indikator di atas merupakan indikator dari kesadaran hukum, dimana dari indikator tersebut

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 298.

⁷ Drs.Sudarsono, SH. 1991,Pengantar Ilmu hukum, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 66.

dapat memberikan penilaian apakah masyarakat taat akan hukum atau tidak. Apabila sudah memenuhi dari ke empat indikator tersebut maka dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Wonokromo, masih diemukannya pedagang yang taat terhadap pelaksanaan tera ulang, artinya pedagang tersebut memenuhi indikator kesadaran hukum.

Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan cara penindakan hukum. Adapun cara untuk melakukan penindakan hukum menurut urutannya sebagai berikut :

- a) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- b) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- d) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)⁸

Penindakan hukum dalam penegakan hukum dilakukan untuk menimbulkan efek jera dalam tindakan pelanggaran hukum yang ada di kehidupan masyarakat. Pada pelaksanaan tera ulang ini bagi yang tidak melaksanakan tera ulang diantara keempat sanksi di atas, petugas hanya memberikan sanksi teguran saja, tanpa adanya penindakan yang lain seperti pemberian sanksi pidana dan administrasi. Padahal di dalam UU ML terdapat sanksi yang tercantum pada pasal 32 UU ML bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terkait pelaksanaan tera ulang, dikatakan terkena sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana seperti dengan sengaja memanipulasi ukuran pada timbangan. Tetapi sejauh ini, penerapan sanksi pidana belum pernah dilakukan. Sedangkan untuk sanksi administrasi yakni terkait dengan pemberian denda bagi pedagang yang tidak melakukan tera ulang. Sanksi administrasi berupa denda belum pernah diterapkan. Sejauh ini sanksi yang masih diterapkan hanya berupa teguran saja bagi pedagang yang tidak melakukan tera ulang.

Kewajiban tera ulang merupakan suatu cara dalam hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah

atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. Penandaan tera pada timbangan dilakukan setelah dilakukan tera ulang dan timbangan tersebut dapat normal kembali. Kewajiban tera ulang ini suatu wujud perlindungan konsumen, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen. Jadi perlindungan konsumen ini merupakan suatu upaya mencegah terjadinya tindakan kesewenangan. Upaya pencegahan tersebut dibuktikan dengan jaminan kepastian hukum yakni adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen yang disebut dengan Undang-undang perlindungan Konsumen.⁹

Wujud perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya terdapat asas dan tujuan. Berdasarkan Pasal 2 UUPK mengatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan
3. Asas kepastian hukum

Berdasarkan teori diatas, pada penyelenggaraan tera ulang sebagai wujud perlindungan konsumen mengandung 3 (tiga) asas. Dimana pada pelaksanaan tera ulang memiliki kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, terdapat beberapa timbangan yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 115

⁹ Ahmad dimiru & Sutarmanto Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. Hlm 1.

melanggar berdasarkan Pasal 25 huruf b UU ML yang mengatakan bahwa:

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b undang-undang ini.

Apabila ditemukannya timbangan masih memasang tanda tera sah yang sudah tidak berlaku, maka dapat dikatakan bahwa pedagang melakukan pelanggaran, perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang. Berarti pedagang belum melaksanakan tera ulang pada tahun 2015. Terbukti pada timbangannya masih menggunakan tanda tera sah pada tahun 2012. Bagi pedagang pada tahun 2015 tidak melaksanakan tera ulang seharusnya, dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 32 UU ML ataupun sanksi administrasi, tetapi sejauh ini sanksi tersebut belum berjalan.

Pada pelaksanaan tera ulang ini tidak hanya mengandung ketiga asas dari perlindungan konsumen, tetapi juga memiliki tujuan dari perlindungan konsumen, salah satunya yang tercantum pada Pasal 3 huruf e UUPK yang mengatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen yakni menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Artinya tera ulang merupakan kewajiban untuk menumbuhkan kesadaran pedagang untuk bersikap jujur terutama dalam hal menimbang barang. Jadi dalam undang-undang mengharuskan kejujuran dalam menimbang dan dilarang melakukan kecurangan. Selain itu pedagang juga diharuskan untuk bertanggung jawab dalam berusaha artinya pedagang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan.

B. Kendala Pada Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja Beranger Yang Digunakan Pedagang Di Pasar Wonokromo Kota Surabaya

1. Kesadaran Pedagang Di Pasar Tradisional dan Penegakkan Hukum

Efektivitas hukum dalam masyarakat yakni membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum,

warga masyarakat atau kesadaran masyarakat. Salah satu faktor efektivitas suatu peraturan adalah warga masyarakat pada kesadarannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang disebut sebagai derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁰

Terkait pelaksanaan tera ulang, agar suatu peraturan dapat terlaksana dengan baik, maka salah satu faktornya yakni kesadaran pedagang dalam melaksanakan tera ulang. Berbagai macamnya masyarakat yang memiliki berbagai karakter menimbulkan salah pengertian maupun pemahaman terhadap pola pikir dan beda pendapat dengan pihak pemerintah, sehingga menimbulkan beragamnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan, pedagang mengetahui kewajiban tera ulang pada timbangannya. Tetapi pedagang masih ada yang enggan melaksanakannya dengan alasan tertentu.

Berdasarkan dari hasil penelitian diantara 3 (tiga) pedagang yang peneliti wawancarai, 2 (dua) diantaranya memilih untuk tidak melakukan tera ulang padahal kedua pedagang tersebut telah mengetahui kewajiban melakukan tera ulang yang harus dilaksanakan oleh pedagang. Kedua pedagang tersebut mengungkapkan alasannya tidak melakukan tera ulang yaitu karena lokasi sidang tera terlampaui jauh bagi pedagang sehingga mereka enggan untuk meninggalkan lapak dagangannya. Karena tidak melaksanakan tera ulang tersebut, dapat dikatakan kesadaran hukum pada kedua pedagang masih kurang. Dimana indikator kesadaran hukum yakni adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap norma dan perilaku hukum. Bagi pedagang yang tidak melakukan tera ulang, hanya sebatas pada mengetahui dan memahami terhadap peraturan perundang-undangan tetapi tidak dilakukan. Padahal kewajiban melakukan tera ulang telah tertulis secara jelas pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera/Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya yang mengatakan bahwa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (selanjutnya

¹⁰ H. Zainuddin Ali, 2010, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62

disebut UTTP) secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan salah satu untuk :

- a. Kepentingan umum
- b. Usaha
- c. Menyerahkan atau menerima barang
- d. Menentukan produk akhir dalam perusahaan
- e. Melaksanakan peraturan perundang-perundangan

Tetapi para pedagang lebih memilih untuk menjaga lapak dagangannya daripada meninggalkannya sesaat untuk melakukan tera ulang. Permasalahan kesadaran pedagang ini berkaitan dengan tidak adanya penindakan tegas dari petugas sehingga para pedagang tersebut merasa aman dan tidak ada kerugian bila tidak melakukan tera ulang. Di dalam pasal 32 UUML mengatakan, bagi pedagang yang tidak melakukan tera ulang dapat dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda sebesar 1(satu) juta rupiah, tetapi sanksi tersebut sampai saat ini masih belum terlaksana, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran saja, selain itu belum adanya alternatif sanksi lain untuk menimbulkan efek jera kepada pedagang seperti pemberian sanksi administrasi berupa denda sesuai kebijakan masing-masing dinas belum diberlakukan. Padahal tujuan dari penindakan hukum ini dalam rangka menegakkan hukum yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tera ulang timbangan meja beranger di Pasar Wonokromo sudah terlaksana secara rutin yakni setiap satu tahun sekali, berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang tercantum pada Pasal 38 Kepmenperdag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada lampiran VIII keputusan ini. Penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa timbangan yang tidak tercantum pada lampiran VIII memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun seperti timbangan meja beranger ini.

Tempat dilaksanakannya tera ulang di pasar Wonokromo ini termasuk pelaksanaan di luar laboratorium metrologi legal, yang mana petugas mendatangi langsung ke lokasi pasar tradisional yang disebut sebagai sidang tera ulang. Pelaksanaan tera ulang ini bertujuan untuk terwujudnya perlindungan konsumen demi terwujudnya kejujuran.

Kendala Pada Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja Beranger Yang Digunakan Pedagang Di Pasar Wonokromo Kota Surabaya Kendala pada pelaksanaan tera ulang timbangan meja beranger ini adalah kurangnya kesadaran pedagang dan penegakkan hukumnya, yang mana terbukti diantara ke tiga pedagang, dua diantaranya memilih tidak melakukan tera ulang karena lokasi sidang tera terlampau jauh bagi pedagang, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan lapak dagangannya. Padahal kedua pedagang tersebut telah mengetahui kewajibannya melakukan tera ulang yang harus dilaksanakan bagi timbangan yang digunakan untuk usaha seperti perdagangan. Tetapi pedagang lebih memilih menjaga lapak dagangannya daripada melakukan tera ulang.

Permasalahan kesadaran pedagang ini berkaitan dengan tidak adanya penindakan tegas dari petugas dengan pemberian sanksi seperti pidana amupun administrasi agar menimbulkan efek jera bagi pedagang

B. Saran

Bagi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pelayanan tera ulang di Pasar Wonokromo ini. Selain itu lebih menindak tegas terhadap pedagang yang tidak melakukan tera ulang yakni dengan diberlakukannya sanksi administrasi berupa denda apabila sudah dilakukan teguran maksimal 3 (tiga) kali, pemberian denda tersebut sesuai dengan kebijakan masing-masing dinas. Pemberian sanksi berupa denda dapat memberikan efek jera terhadap pedagang, dan petugas lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tera ulang agar pedagang dapat taat terhadap kewajiban tera ulang ini.

Pedagang yang menggunakan timbangan, hendaknya lebih taat dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tera ulang demi tercapainya iklim usaha perdagangan yang jujur dan terciptanya perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan iklim usaha yang jujur, seharusnya Di Pasar Wonokromo terdapat paguyuban pedagang yang memakai timbangan, agar sosialisasi mengenai tera ulang dapat tersampaikan langsung kepada pedagang, bahwa pentingnya tera ulang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo.2011.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Garafindo Persada.

Belshaw, Cyril S.1981. *Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern*. Jakarta : Gramedia.

Drijarkara,A.Praba dan Ghufon Zaid. Februari 2008. *Metrologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta : Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit KIM-LIPI).

Faisal, Santiago.2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Fajar, Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani.2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.

Intan Nur, Rahmawati dan Rukiyah Lubis. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Jakarta : Pustaka Yustisia.

Kurniawan.2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Kottler,Philip dan Keller Kevin Lane.2009. *Manajemen Pemasaran Edisi 12*. Jakarta: PT.Indeks.

Matthew, B.Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Purwosutjipto, H.M.N.1999. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta : Djambatan.

Sudaryati, Sri dkk. 2005. *Bahan Perkuliahan Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana FT UNY Yogyakarta : Pendidikan Konsumen*. Yogyakarta : P2T Fakultas Teknik Universitas Yogyakarta.

Skripsi

Agustya,Pranata Ari, 2014, Tanggung jawab Pelaku Usaha Pengusahaan SPBU Pertamina Dodo. Skripsi. Fakultas Ilmu sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Harindyatama,Irma Febvania. 2013. *Kejujuran Pedagang Muslim Dalam Timbangan Dan Kualitas Beras Di Pasar Bendul Merisi Surabaya*. Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Airlangga.

Hidayat, Taufik, 2012, *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran,Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru*. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

M. Darwis.1984. *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. Skripsi. Fakultas Teknik,Jurusan Arsitektur Universitas Gajah Mada.

Mustika,Andi. 2014. *Tinjauan Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima JL.DR.Mansyur Kelurahan Padang Bulang Kecamatan Medan Baru Kota Medan*.skripsi. Universitas Sumatra Utara.

Pechler,aditya Rendy. 2013. *Pelanggaran Hak-Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara took Hokky Surabaya dan Ibu Fony)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Roosdiana Devi,Ni Made Winda. 2013. *Pasar Umum Gubug Di Kabupaten Grobogan Dengan Pengelolaan Tata Ruang Luar Dan Tata Ruang Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian*. Tugas Kahir. Universitas Atma Jaya.Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan /Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/ PER/10/2012 Tentang Tanda Tera.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/ M-DAG/ PER/3/2010 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 50/M-DAG/ PER/ 10/ 2009 Tentang Unit
Kerja Dan Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2012
Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian kota Surabaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar
Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi
Jawa Timur, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Indonesia Nomor: 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang
Penyelenggaraan Kemetrolgian.

Website

Anonim, skpd.pacitankab.go.id, jenistimbangan, http://skpd.pacitankab.go.id/konten.php?konten=artikel_detail_innc.php&id_artikel=1532&halaman=1&idskpd=5
(diakses tanggal 30 Maret 2015). Hlm 2.

Anonim, humas.surabaya.go.id. UPTD Metrologi Legal
Kota Surabaya Tangani 19 Jenis Layanan
. <http://humas.surabaya.go.id/index.php?option=news&det=328>. (diakses tanggal 16 juni 2013). Hlm 1-2.

Anonim, Kecurangan Pedagang Mengakali Timbangan
Di Pasar. <http://humas.surabaya.go.id/index.php?option=news&detail/70/pedagang-curang-mengakali-timbangan.html>. Diakses
tanggal 10 Juli 2013. Hlm 1-2

Anonim. <http://www.surabaya.go.id>. tanggal 1 April
2015. Hlm 1.

Jurnal

Nurhalisa, siti ,2012, *Praktik Curang Dalam Jual Beli Di
Pasar Mawar Pontianak Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol. 1, Nomor 1.

Yupita Dewi, Made Ayu dan I Ketut Rai Setia
Budi, 2014, Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian
Terhadap Pengusaha-Pengusaha Yang Melakukan
Kecurangan alat ukur Di Bali. Jurnal Ilmu Hukum.
Vol.02/nomor 05/Juli.